

ANALISIS HUKUM ANAK YANG LAHIR DARI PERNIKAHAN SIRI ANTARA WARGA NEGARA INDONESIA DENGAN IMIGRAN ILEGAL

Andi Syahwiah. A. Sapiddin¹, Siti Ajeng Putriana², Aura Nur Maulida³,
Andi Ainun Annisa Sari⁴

^{1,2,3} Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, Makassar



DOI:

Diterima: 16 Juli 2021; Direvisi: 30 Juli 2021; Dipublikasikan: Agustus 2021

Abstrak: Sebagai negara yang berpegang pada prinsip non refoulment yakni pelarangan pengembalian atau pengusiran pencari suaka dan pengungsi serta letak yang strategis menimbulkan beberapa konsekuensi, terhitung sejak tahun 1979 Indonesia telah menaati prinsip non refoulment dibuktikan dengan menampung imigran ilegal yakni pengungsi (refugee) dan para pencari suaka (asylum seeker) yang mengharap perlindungan dan tempat tinggal sementara hingga kondisi negara asalnya telah aman untuk ditinggali. Akibat yang timbul dari peristiwa yang telah berlangsung cukup lama tersebut terjadi hubungan interaksi antara imigran ilegal dengan WNI. Bahkan menurut berbagai data beberapa diantara mereka telah melangsungkan perkawinan siri hingga dianugerahi keturunan. Permasalahan yang terjadi akibat hal tersebut yakni perkawinan siri antara imigran ilegal dengan WNI tidak diakui sah oleh negara, sehingga anak yang lahir dari perkawinan tersebut menyangkut status sebagai anak luar kawin hal ini bersesuaian dengan ketentuan yang termaktub pada UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Oleh karena itu, pengkajian mengenai kejelasan status perkawinan antara WNI dan Imigran Ilegal serta kejelasan status kewarganegaraan anak yang lahir dari perkawinan tersebut diperlukan.

Kata kunci: anak, imigran ilegal, pernikahan siri.

¹ Andi Syahwiah. A. Sapiddin✉
Email: andisyahwiah@yahoo.com

² Siti Ajeng Putriana✉
Email: sitiajengputrianaap@gmail.com

³ Aura Nur Maulida✉
Email: auranurmaulida38@gmail.com

⁴ Andi Ainun Annisa Sari✉
Email: andiaainun091002@gmail.com

I. PENDAHULUAN

Pasal 1 Undang-Undang Republik Indonesia No. 1 Tahun 1974 (UU No. 1 Tahun 1974), disebutkan bahwa perkawinan merupakan ikatan batin antara seorang pria dan wanita sebagai suami istri dengan tujuan untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang maha esa serta menciptakan kebahagiaan maupun ketentraman. Selain itu, hal yang paling esensial di dalam perkawinan yakni mempunyai keturunan yang menjadi dasar dalam pembentukan keluarga.

Indonesia sebagai negara hukum menjadi dasar bagi seluruh aspek perilaku masyarakatnya berlandaskan aturan yang tertuang di dalam Undang-Undang (UU). Perkawinan yang sah menurut hukum yang berlaku, apabila perkawinan dicatatkan oleh Kantor Catatan Sipil (Capil) daerah setempat. Maka, di luar dari itu maka semua perkawinan dikategorikan tidak sah termasuk perkawinan yang dicatatkan di depan penghulu disebut perkawinan siri dan tidak sah menurut hukum yang berlaku.

Ketentuan umum dalam Pasal 1 angka 2 UU Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia (selanjutnya disebut UU Kewarganegaraan) menyatakan bahwa Kewarganegaraan dipandang sebagai hal ihwal yang berhubungan dengan warga negara. Sebab ihwal merupakan unsur hakiki dan pokok dalam sebuah negara, sehingga status kewarganegaraan akan memberikan hubungan timbal balik antara warga negara dan negaranya.¹ Maka dari itu, negara menjamin perlindungan dan pelaksanaan kepada warga negara.²

Negara dan warga negara dalam hubungannya disebut sebagai kewarganegaraan. Konsekuensi dari pengakuan negara terhadap warganya akan

memberikan dampak penting dalam kehidupan publik yaitu dengan pemenuhan hak maupun kewajiban setiap warga negara. Maka dari itu, untuk menghindari lahirnya seorang anak tanpa kewarganegaraan setiap anak yang lahir berhak memperoleh kewarganegaraan berdasarkan asas *Ius Sanguinis (Law of the blood)* dan *Ius Soli (Law of the Soil)*, Asas Kewarganegaraan tunggal dan Asas kewarganegaraan ganda.

Setiap anak diberikan hak untuk memilih dan menggunakan asas mana yang akan digunakan dalam penentuan status kewarganegaraan. Bahkan, saat tertentu negara diharuskan untuk menggunakan asas secara bersamaan agar menghindari terjadinya *bipatride* (dua kewarganegaraan) maupun *apatride* (tanpa kewarganegaraan)³

Walaupun pada dasarnya Indonesia di dalam konstitusinya tidak mengenal adanya *bipatride* maupun *apatride*.⁴

Indonesia sebagai negara yang memiliki letak strategis menjadi pilihan pertama bagi para imigran untuk mendapat perlindungan tanpa kepemilikan paspor dan surat izin lainnya dengan keramahan warga negaranya menjadi daya pikat tersendiri untuk tinggal dan menetap.

Indonesia menjadi negara transit para imigran ilegal karena selain letak geografisnya yang sangat strategis dalam jalur navigasi internasional, Indonesia juga dianggap memiliki penanganan baik terhadap orang asing dan sangat menghormati prinsip *non-refoulement*.⁵

Pada Juni Tahun 2021 imigran yang bermukim di Kota Makassar sebanyak 1.624 jiwa yang menetap di 22 CH (*Community House*) yang berasal dari 13 negara yaitu 8 negara Asia dan 5 negara

¹ Jimly Asshiddiqie. (2007). *Pokok-Pokok Hukum Tata Negara Indonesia Pasca Reformasi*. BIP. Jakarta. Hlm.667.

² *Ibid.*

³ Mohammad Kusnardi. (1983). (Cet.V). *Pengantar Hukum Tata Negara*. Pusat Studi Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Indonesia dan CV Sinar Bakti. Hlm. 294

⁴ Jimly Asshiddiqie, *Op.Cit.* Hlm. 669.

⁵ Kadarudin. (2020). *Antologi Hukum Internasional Kontemporer*, Deepublish, Yogyakarta, Hlm. 441

Afrika dengan rincian sebanyak 1.246 orang laki-laki dan 378 orang adalah perempuan. Kepala Divisi Keimigrasian menyampaikan bahwa imigran tersebut telah memiliki kontak erat dengan Warga Negara Indonesia (WNI) karena faktor kondisi lokasi penampungan yang berada diantara rumah penduduk bahkan ditemukan beberapa kasus imigran telah melakukan pernikahan hingga memiliki keturunan dengan WNI.

Pernikahan yang terjadi antara imigran dengan WNI sebenarnya tidak mengalami permasalahan sepanjang memiliki paspor dan izin tinggal yang sah dan masih berlaku serta terdapat rekomendasi dari perwakilan negaranya yang berada di Indonesia. Namun, pada kenyataannya sejumlah imigran yang berada di Kota Makassar merupakan imigran ilegal yang tidak memiliki paspor, izin tinggal yang sah dan masih berlaku serta rekomendasi disebabkan kedatangannya untuk mencari perlindungan di Indonesia.

Nursima, imigran ilegal yang berasal dari Filipina telah menikah dan memiliki seorang anak berusia 4 tahun dengan WNI di Kabupaten Gowa yang memilih menikah dengan WNI. Dalam undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Pasal 2 ayat (2) jo Pasal 6 ayat (1) Peraturan pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyatakan bahwa perkawinan harus dicatatkan ini berdasarkan Undang-undang di instansi yaitu Kantor Urusan Agama (KUA). Akibat dari perkawinan yang tidak dicatatkan, maka hanya sah menurut agama yang disebut sebagai nikah *siri*. Dalam Undang-undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian (UU No. 6 Tahun 2011) Imigran juga tidak dimungkinkan untuk mendapatkan Izin Tinggal Terbatas "ITAS" atau Izin Tinggal Tetap "ITAP" diakibatkan persyaratan utama untuk mendapatkan ITAS maupun ITAP adalah kepemilikan

dokumen perjalanan yang sah seperti visa, selain itu Imigran tidak memiliki hak untuk menetap karena dalam status menunggu sebelum dipindahkan ke negara ketiga.

Salah satu persyaratan untuk mendapat kewarganegaraan Indonesia adalah bertempat tinggal di Indonesia paling singkat 5 (lima) tahun berturut-turut atau paling singkat 10 (sepuluh) tahun tidak berturut-turut dan mempunyai pekerjaan/penghasilan tetap sedangkan baik imigran legal maupun ilegal tidak boleh bekerja dan hanya tinggal sementara di Indonesia sehingga tidak dimungkinkan untuk memperoleh status kewarganegaraan Indonesia.

Soetojo Prawirohamidjojo menyebutkan bahwa perkawinan memiliki tujuan untuk memperoleh keturunan serta pemenuhan naluri sebagai manusia.⁶

II. METODE PENELITIAN

Tahapan pelaksanaan penelitian disusun secara sistematis dengan proses penyusunan instrumen penelitian dan rancangan kerja penelitian dibuktikan dengan proposal yang telah disusun sebelumnya, kemudian proses pengumpulan data primer dan data sekunder. Untuk memperoleh data primer diambil langsung dari informasi penelitian yakni instansi terkait di Kantor Imigrasi Kelas I TPI Makassar. Kemudian data sekunder diperoleh melalui dokumen, buku, jurnal, dan penelitian yang pembahasannya searah dengan maksud penelitian ini. Adapun pendekatan penelitian yang digunakan yakni meninjau dari penelitian sosio-legal⁷ yang menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) yang menelaah peraturan perundang-undangan

⁶ Soetojo Prawirohamidjojo. (1986). *Pluralisme dalam Perundang-undangan Perkawinan di Indonesia*. Airlangga University Press. Jakarta. Hlm. 28-29.

⁷ Kadarudin. (2021). *Penelitian di Bidang Ilmu Hukum (Sebuah Pemahaman Awal)*, Formaci Press, Semarang, Hlm. 83

yang berkaitan dengan isu hukum yang diteliti⁸ serta pendekatan sejarah (*historical approach*) yakni dengan pelacakan sejarah aturan hukum dari waktu ke waktu.⁹

III. HASIL PENELITIAN

Status Pengakuan Negara Mengenai Pernikahan Siri Antara WNI & Imigran Ilegal

Nikah *Siri* dapat diartikan sebagai pernikahan yang dilakukan oleh wali pihak perempuan dengan seorang laki-laki dan disaksikan oleh dua orang saksi, tetapi tidak dilaporkan atau tidak dicatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA).¹⁰

Indonesia mengenal istilah pernikahan siri sejak zaman dahulu, namun mengalami pergeseran makna apabila andahulu dimaknai sebagai nikah dengan rukun perkawinan dan syaratnya yang berdasarkan syari'at hanya saksi diminta untuk tidak mempublikasikan dalam artian tetap berada dihadapan Petugas Pencatat Nikah sebagai aparat resmi pemerintah sedangkan saat ini, nikah siri dikenal sebagai pernikahan yang dilakukan oleh wali atau wakil wali dan disaksikan oleh para saksi, tetapi tidak dilakukan di hadapan Petugas Pencatat Nikah sebagai aparat resmi pemerintah atau tidak dicatatkan di KUA bagi beragama Islam sedangkan Kantor Catatan Sipil bagi yang bukan beragama islam.

Imigran yang masuk ke suatu negara tanpa adanya paspor, surat izin tinggal serta rekomendasi dari Konsulat Jenderal negara asal dikategorikan sebagai imigran ilegal yang tujuannya untuk mencari perlindungan dan menunggu untuk dikirim ke negara ketiga. Maka dari itu, dampak dari peristiwa hukum yang dilakukan adalah tidak sah menurut hukum

yang berlaku dan berimplikasi hak maupun kewajibannya tidak dapat diperoleh sebagaimana mestinya.

Nikah siri lahir, tumbuh dan berkembang sejak lahirnya Undang-undang Perkawinan dan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 sebagai aturan tambahan pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974. Apabila dikaitkan, maka kedua aturan tersebut merujuk pada ketentuan setiap perkawinan untuk dicatatkan. Selanjutnya Pasal 2 UU Perkawinan menyatakan bahwa;

Ayat (1): Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaan itu.

Ayat (2): Tiap-tiap perkawinan dicatatkan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Lahirnya Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 menegaskan bahwa terdapat dua bentuk dalam perkawinan yaitu sesuai ketentuan agama maupun kepercayaan dan dilakukan sesuai ketentuan agama maupun kepercayaan tetapi tidak dicatatkan kepada pegawai pencatatan nikah. Konsekuensi dari bentuk perkawinan yang pertama yaitu sah menurut agama atau kepercayaannya saja namun tidak menurut hukum yang berlaku dalam hal ini negara tidak mengakui karena tidak dicatatkan. Maka dari itu ayat (1) dan ayat (2) merupakan unsur yang berfungsi secara kumulatif artinya dilaksanakan seluruhnya untuk mendapat pengakuan dan dilindungi oleh hukum.

Jadi, kesimpulannya adalah negara tidak mengakui adanya pernikahan siri baik itu dilakukan oleh WNI dengan WNI, WNI dengan Imigran Legal maupun Imigran Ilegal karena merupakan peristiwa hukum yang dilakukan secara tidak sah menurut Undang-undang walaupun sah menurut agama disebabkan tidak adanya kekuatan hukum yang mengikat.

⁸ Peter Mahmud Marzuki. (2007). *Penelitian Hukum*, Kencana, Jakarta. Hlmn. 96.

⁹ *Ibid.*, Hlmn. 166.

¹⁰ Fitria Olivia (2014). *Akibat Hukum Terhadap Anak Hasil Perkawinan Siri Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi*. Lex Jurnalica Volume 11 Nomor 2. Hlm 132.

Status Kewarganegaraan Anak yang Lahir Dari Pernikahan Siri Antara WNI & Imigran Ilegal

Berdasarkan Pasal 28B ayat (1) UUD NRI 1945 yang menyatakan bahwa:

“Setiap orang berhak membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah”.

Makna kata berhak merupakan segala sesuatu yang harus didapatkan oleh setiap orang yang telah ada sejak lahir bahkan sebelum lahir,¹¹ sehingga pada pasal tersebut mencoba menegaskan bahwa setiap warga negara Indonesia berhak melangsungkan perkawinan melalui perkawinan yang sah. Makna kata sah ini mengacu pada aturan turunan pada pasal tersebut, yakni tercantum pada Pasal 2 UU Perkawinan yang menegaskan bahwa perkawinan harus dicatatkan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Telah dijelaskan sebelumnya bahwa perkawinan antara WNI dengan imigran legal maupun ilegal tidak dapat didaftarkan artinya konsekuensi perkawinan tersebut tidak diakui oleh negara.

Membahas mengenai status anak yang lahir dari perkawinan antara WNI & Imigran, dapat tergambarkan dengan contoh kasus yang pernah terjadi pada tahun 2012, dimana Machica menikah siri dengan Moerdiono pada tanggal 20 Desember 1993, buah dari pernikahan itu lahir seorang anak laki-laki yang bernama M. Iqbal Ramadhan. Hingga pada akhirnya keduanya memutuskan berpisah pada tahun 1998. Demi memperjuangkan hak Iqbal agar diakui, Machica mengajukan permohonan *judicial review* ke Mahkamah Konstitusi. Pada pokok permohonannya, ia menguji Pasal 2 ayat (2) dan Pasal 43 ayat (1) dalam UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Hingga akhirnya, Majelis Hakim MK mengabulkan permohonan uji materi yang diajukan oleh

Machica Mochtar melalui Putusan MK Nomor 46/PUU-VIII/2010, dengan begitu seluruh anak di Indonesia memiliki hubungan perdata dengan ayah biologisnya.¹²

Sehingga mengacu pada Putusan MK tersebut, maka menjadi dasar terhadap status anak yang lahir dari pernikahan siri antara WNI & Imigran legal maupun ilegal. Hak untuk memperoleh status kewarganegaraan harus berpedoman pada teknis pelaksanaan pengesahan anak terlebih dahulu, yakni harus mengajukan permohonan untuk pengakuan atau pengesahan anak di Pengadilan Negeri setempat,¹³ setelah itu, demi legalitas status anak, lampiran putusan dapat diajukan kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil untuk memperoleh akta kelahiran anak tersebut, sehingga untuk memperoleh status kewarganegaraan yang sah.

Kemudian, berdasarkan Pasal 6 UU Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan menjelaskan bahwa anak dari perkawinan campuran akan memiliki kewarganegaraan ganda. Status tersebut hanya berlaku sampai umur 18 tahun, setelahnya anak berusia 18 tahun atau sudah menikah harus memilih salah satu kewarganegaraan, memilih sebagai WNI atau WNA.¹⁴

IV. PENUTUP

Berdasarkan penelitian yang telah dilaksanakan untuk memperoleh data serta

¹¹ Wikipedia. (2021). Hak. Diakses 18 Juli 2021, <https://id.wikipedia.org/wiki/Hak>.

¹² Didi Syafirdi. (2012). Kisah Machica Mochtar Perjuangkan Anak Hasil Nikah Siri ke MK. Diakses 18 Juli 2021, <https://www.merdeka.com/peristiwa/kisah-machica-mochtar-perjuangkan-anak-hasil-nikah-siri-ke-mk.html>.

¹³ Noviyanti Wulandari Sitepu. (2014). *Pengakuan Kedudukan Anak di Luar Perkawinan Dalam Kajian Hukum Positif*, USU Law Journal Volume 2 Nomor 2. Hlm 181.

¹⁴ Smartlegal. (2019). Status Anak Hasil Perkawinan Campuran. Diakses 20 Juli 2021, <https://smartlegal.id/hukum-keluarga/2019/01/29/status-anak-hasil-perkawinan-campuran/>.

penjelasan yang telah divalidasi, maka dapat disimpulkan bahwa secara harfiah tidak ada larangan perkawinan antara lawan jenis. Tetapi terdapat ketentuan yang mengatur mengenai pengakuan negara terhadap perkawinan yang melahirkan status perkawinan yang sah. Mengingat pula bahwa Indonesia adalah negara hukum, artinya tujuan terbentuknya hukum yakni demi mencapai kepastian hukum, keadilan, dan kemaslahatan.¹⁵ Sehingga mengacu pada pembahasan mengenai status perkawinan antara imigran ilegal dan WNI dinyatakan tidak sah dan menimbulkan kekuatan hukum yang tidak mengikat satu sama lain di mata negara, problematika mengenai status anak dari perkawinan tersebut yang akhirnya dapat menemukan titik terang melalui terbitnya Putusan MK Nomor 46/PUU-VIII/2010 yang menyatakan bahwa anak luar kawin memiliki hubungan perdata dengan ayah biologisnya. Kemudian untuk memperoleh pengesahan dan pengakuan dari negara, maka diperlukan upaya pengajuan permohonan pengakuan atau pengesahan anak di Pengadilan Negeri setempat kemudian untuk mencapai legalitas yang sah di mata hukum, maka putusan tersebut menjadi landasan untuk memperoleh akta kelahiran di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil. Sehingga demi memperoleh pengakuan negara dari segi legalitasnya, sangat disarankan untuk menempuh upaya pengajuan permohonan kepada Pengadilan Negeri setempat kemudian dilanjutkan dengan perolehan akta kelahiran, sehingga anak yang lahir dari perkawinan antara imigran ilegal dan WNI dapat memperoleh hak-haknya sebagai anak yang diakui oleh negara.

¹⁵ Aidul Fitriadi Azhari. (2012). *Negara Hukum Indonesia: Dekolonisasi dan Rekonstruksi Tradisi*. Ius Quia Iustum Volume 19 Nomor 4. Hlm. 493

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

- Jimly Asshiddiqie, (2007), *Pokok-Pokok Hukum Tata Negara Indonesia Pasca Reformasi*, BIP, Jakarta.
- Kadarudin. (2020). *Antologi Hukum Internasional Kontemporer*, Deepublish, Yogyakarta.
- Kadarudin. (2021). *Penelitian di Bidang Ilmu Hukum (Sebuah Pemahaman Awal)*, Formaci Press, Semarang.
- Mohammad Kusnardi. (1983). (Cet.V). *Pengantar Hukum Tata Negara*, Pusat Studi Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Indonesia dan CV Sinar Bakti.
- Soetojo Prawirihamidjojo. (1986). *Pluralisme dalam Perundang-undangan Perkawinan di Indonesia*, Airlangga University Press. Jakarta.
- Peter Mahmud Marzuki. (2007). *Penelitian Hukum*. Kencana. Jakarta.

Jurnal:

- Aidul Fitriadi Azhari. (2012). *Negara Hukum Indonesia: Dekolonisasi dan Rekonstruksi Tradisi*. Ius Quia Iustum Volume 19 Nomor 4.
- Fitria Olivia (2014). *Akibat Hukum Terhadap Anak Hasil Perkawinan Siri Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi*, Lex Jurnalica Volume 11 Nomor 2.
- Noviyanti Wulandari Sitepu. (2014). *Pengakuan Kedudukan Anak di Luar Perkawinan Dalam Kajian Hukum Positif*, USU Law Journal Volume 2 Nomor 2.

Situs Internet:

- Didi Syafirdi. (2012). Kisah Machica Mochtar Perjuangkan Anak Hasil Nikah Siri ke MK. Diakses 18 Juli 2021, <https://www.merdeka.com/peristiwa/kisah-machica-mochtar-perjuangkan-anak-hasil-nikah-siri-ke-mk.html>.

- Smartlegal. (2019). Status Anak Hasil Perkawinan Campuran. Diakses 20 Juli 2021, <https://smartlegal.id/hukum-keluarga/2019/01/29/status-anak-hasil-perkawinan-campuran/>.
- Wikipedia. (2021). Hak. Diakses 18 Juli 2021, <https://id.wikipedia.org/wiki/Hak>.